

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. A. Yani Nomor 91 ☎ (0519) 21016 MuaraTeweh



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatNya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.

Peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanahkan bahwa setiap entitas wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja ini merupakan pertanggung jawaban atas pencapaian target kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa laporan disusun lebih sederhana yang dimulai Bab I yang berisi gambaran umum organisasi, Bab II berisi perjanjian kinerja, Bab III berisi akuntabilitas kinerja serta Bab IV penutup berisi uraian ringkas keberhasilan serta langkah apa yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Demikian agar dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan/keputusan. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Muara Teweh, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Utara,



Suparno A. Aspian, S.ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730927 199403 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan beberapa indikator yang telah tersaji dalam laporan ini, dapat disampaikan bahwa pada umumnya semua kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Rata-rata capaian kinerja setiap sasaran sudah mencapai target. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, indikator kinerja yang sudah tercapai, yaitu :

1. Indikator kinerja yang sudah tercapai :

Persentase PMKS Mandiri pada tahun 2023 sudah tercapai targetnya dengan target indikator kinerja 21.73 % dan tercapai 25.06 %

2. Indikator kinerja yang masih sudah tercapai :

Persentase Desa Mandiri pada tahun 2023 sudah tercapai targetnya dengan target indikator kinerja 7,53 % dan tercapainya 15.06 %



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Kedudukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan tugas lain yang diberikan Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan Perumusan kebijaksanaan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa.



- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA



Sumber : Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 21 Tahun 2022



2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara terdiri dari Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas dan 1 (satu) Sekretariat serta 4 (empat) Bidang yang dilengkapi dengan masing-masing 2 (dua) sub bagian dan seksi. Secara rinci uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administrasi terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
 - b. Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategik, rencana kinerja tahunan dan LKIP dinas.



- c. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan badan/ Dinas.
3. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa/ Kelurahan yang melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan, menyusun program kerja, merumuskan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pelatihan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang pemerintahan dan kelembagaan desa/kelurahan.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan kelembagaan dan Komunitas Adat terpencil mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelembagaan dan komunitas adat terpencil.
5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha (TTG), pengembangan lembaga usaha ekonomi desa dan sumber daya alam dan pengembangan kawasan perdesaan.
6. Bidang penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir mskin, perlindungan dan jaminan sosial yang terdiri dari :



- a. Kepala Seksi Penanganann Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan fakir miskin.
- b. Kepala seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana.
- c. Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dsn pelaksanaan kebijakan , penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi bantuan dan jaminan sosial .

3. Kondisi Organisasi

Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya Sumber Daya Manusia, diharapkan pegawai yang ada sudah memiliki kemampuan teknis yang memadai pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun demikian diakui bahwa disiplin dan etos kerja selama ini masih perlu ditingkatkan disamping jumlah pegawai yang belum sebanding dengan volume pekerjaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, baik dari segi kesempatan maupun ancaman diantaranya adalah kenyamanan suasana kerja dengan kondisi kantor yang masih memerlukan peningkatan.



Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas dan fungsi antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambah Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan;
- h. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TKPKRI Nomor 05/Kep/Menko/Kesra/ II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pedoman Umum Kelompok Kerja TKPK;



- i. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.3186/SJ tanggal 4 Desember 2005 tentang Tindak Lanjut Perpres Nomor 54 Tahun 2005 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- j. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/657/SJ Tanggal 4 April 2006 tentang Pelaksanaan Program Pendayagunaan Data Profil Desa/ Kelurahan;
- k. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/2179/SJ Tanggal 15 September 2006 tentang Panduan Operasional TKPKD;
- l. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.31/1889/PMD Tanggal 13 September 2007 perihal Pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan.

B. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban pada sektor publik yang berorientasi pada kinerja. Melalui sistem ini setiap instansi pemerintah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, dituntut memiliki tatanan, instrumen metode pertanggung jawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu, yang menjadi infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.

Maksud dan Tujuan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan pertanggung jawaban atas Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka



penyelenggaraan pemerintahan khususnya penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

C. Peran Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan di pusat dan daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Konsep manajemen berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Konsep tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dengan sistem ini setiap instansi pemerintah dituntut memiliki suatu tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara memiliki peran penting dalam menunjang terlaksananya reformasi birokrasi, yaitu dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, memantau pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala.



Pada setiap pelaksanaan penanganan sosial serta sosialisasi ataupun bimbingan teknis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang keuangan desa, manajemen pemerintahan desa telah disampaikan tentang kompleksitas dari akuntabilitas sektor publik (pemerintah) dimana dituntut adanya sistem dan mekanisme pertanggung jawaban pemerintah yang kompleks juga. Sistem dan mekanisme pertanggung jawaban yang semata-mata menekankan pada pertanggung jawaban keuangan atau pertanggung jawaban anggaran, dewasa ini dianggap tidak memadai lagi sebagai akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik juga harus mencakup pertanggung jawaban non keuangan (kinerja) yang mefokuskan pertanggung jawaban pada hasil-hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.



BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase PMKS Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PMKS Mandiri} \times 100}{\text{Jumlah PMKS}}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Utara	Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan komunitas Adat terpencil, Bidang UEM



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri} \times 100}{\text{Jumlah Desa}}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Utara	Bidang Pembinaan Pemerintahan Lembaga Desa/Kelurahan, Bidang UEM



B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja ini merupakan jabaran dari RKPD, RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bupati Barito Utara pada tanggal Januari 2023 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial PMD Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima manfaat Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Mandiri	21.73 %	Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.464.478.000 2.389.300.000 540.709.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	7.53 %	Program Penataan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	133.222.000 1.915.771.941 1.264.731.139



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap instansi pemerintah perlu menerapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi IKU dari kegiatan Sosial dan IKU dari Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	21.73 %	25.06 %	115 %	Mencapai Target
2	Persentase Desa Mandiri	7.53 %	15.05 %	199%	Mencapai Target

B. Analisis Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut, sasaran dan indikator untuk tahun 2023 yang semua sudah memenuhi target yang ingin dicapai yaitu Persentase PMKS Mandiri dan Persentase Desa Mandiri.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima manfaat Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	20,16 %	2,01 %	9 %	Tidak Mencapai Target

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	20.47 %	2.20 %	11 %	Tidak Mencapai Target

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	20,78 %	23.00 %	111 %	Mencapai Target

Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	21.09 %	24.07 %	114 %	Mencapai Target

Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	21.40 %	24.08 %	113%	Mencapai Target



Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Persentase PMKS Mandiri	21.73 %	25.06 %	115 %	Mencapai Target

Tabel PMKS Mandiri Tahun 2023

No	PMKS Mandiri	Tahun 2023	Keterangan
1	Aslut	189	
2	Orang dengan Kecacatan/ Penyandang Cacat Fisik (Disabilitas Fisik)	11	
3	PKH	229	
4	PMKS/ Penyandang Disabilitas Terlantar/ Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar	57	
5	Psikotik (Disabilitas Mental)	12	
6	BPNT	1896	
	Total PMKS Mandiri	2394	

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.



PMKS di Barito Utara cukup besar jumlahnya dan hampir terdapat disegala jenjang kehidupan masyarakat. Fokus yang dilakukan pemerintah bersama Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.

Faktor pendukung tercapainya target PMKS yaitu :

- 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus jadi prioritas pembangunan daerah.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengatur tentang jenis, mutu dan penerima Pelayanan Dasar.
- 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial.
- 4 Sarana Prasarana Pelayanan Sosial dan Sumber Daya Manusia penyelenggara Pelayanan Sosial.

Adapun jumlah PMKS keluarga fakir miskin penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar pada Tahun 2023 adalah sebanyak 2.394 jiwa, dibagi dengan jumlah PMKS sebanyak 9.553 jiwa. Jumlah PMKS yang sudah memenuhi kriteria mandiri dan tidak memperoleh bantuan lagi terdiri dari :

1. Asistensi sosial lanjut usia telantar (**ASLUT**) 189 jiwa

ASLUT dikatakan mandiri yaitu telah merasakan manfaat fisik dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar walaupun sebatas pangan dan sandang dengan standar, psikologis yaitu merasa lebih nyaman dengan hidupnya, lebih percaya diri karena punya uang pegangan yang didapat dengan mengaktual potensi dirinya walau tidak maksimal



karena sudah lanjut usia dan sosial yaitu hubungan dengan anggota keluarga dan lingkungan sekitar yang harmonis.

Mempunyai potensi diri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tidak tergantung dengan orang lain baik secara fisik.

2. Orang dengan kecacatan/penyandang cacat fisik dan mental/ disabilitas 80 jiwa

Orang dengan kecacatan/penyandang cacat fisik dan mental/ disabilitas dikatakan mandiri yaitu :

- a) Sudah mampu berinisiatif,
- b) Mampu mengatasi hambatan atau masalah yang dihadapi
- c) Adanya rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain,
- d) Dapat mengembangkan usaha sendiri dengan keterampilan yang ada
- e) Memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebbaikannya
- f) Mampu bertanggung jawab terhadap apa yang di lakukannya.

3. Program Keluarga Harapan (PKH) 229 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

4. Program Sembako 1.896 KPM

Dari poin 3 dan 4 diatas yang merupakan jenis PMKS yang dapat dikatakan mandiri adalah sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatnya pendapatan.
2. Adanya perubahan perilaku dan kemandirian dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
3. Mampu mengurus diri sendiri dan menjalankan peranan sosialnya di lingkungan masyarakat.



Berdasarkan data diatas bila dibandingkan dari tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 persentase PMKS mandiri masuk kategori mencapai target pada tahun 2020 dan tahun 2021 meskipun makin bertambah jiwa dan KPM yang belum mandiri disebabkan terkena dampak pandemi Covid-19.

Permasalahan Sosial saat ini dirasakan semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik Sosial, Ekonomi, Politik maupun Budaya ditambah lagi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, kemajuan teknologi dan informasi, memberikan dampak perubahan pada gaya kehidupan masyarakat. Teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan hidup, sehingga perkembangan suatu wilayah berjalan lebih cepat. Disisi lain angka pertambahan penduduk melaju lebih cepat sehingga kebutuhan hidup semakin meningkat. Namun hal ini tidak diimbangi oleh ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masih banyak warga masyarakat yang hidup terpuruk ke dalam kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut memunculkan masalah-masalah sosial, ketenaga kerjaan yang lebih kompleks. Anak-anak banyak yang diterlantarkan oleh orang tuanya, tidak dapat menyelesaikan sekolah, bahkan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga anak tidak mendapatkan hak sesuai kebutuhan hidupnya. Orang-orang banyak mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, tanpa harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kemampuan dan



keterampilan, bahkan dapat mengorbankan harga dirinya, misalnya menjadi pengemis, wanita tuna susila atau melakukan aksi kejahatan. Orang-orang yang mengalami kecacatan semakin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing dengan manusia lain yang tidak memiliki kecacatan. Bagi orang-orang yang tidak mampu menghadapi kondisi ini, berakibat pula pada masalah Sosial Psikologis, banyak orang yang hidup menggelandang, mengalami gangguan kejiwaan dan menyalahgunakan narkoba. Dari permasalahan ini pun, dapat menimbulkan lagi permasalahan lain, seperti HIV/AIDS, Anak Berhadapan Hukum (ABH), psikotik jalanan, korban tindak kekerasan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan lain -lain.

Permasalahan tersebut di atas menjadi sasaran garapan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, dengan istilah Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disamping itu, sebagian dari warga masyarakat, ada pula yang memiliki kepedulian dan bergerak dalam penanganan PMKS, sehingga mereka dikategorikan sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti Organisasi Sosial/ Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, para tokoh masyarakat, termasuk dari kalangan Dunia Usaha.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023 didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan baik yang



bersumber dari Dana APBD Kabupaten Barito Utara, Dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun Dana APBN.

Sasaran 2 : Meningkatkan Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara

Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	2.1 %	0 %	0 %	Tidak Mencapai Target

Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	3.2 %	0 %	0 %	Tidak Mencapai Target

Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	4.30 %	3.23 %	75 %	Tidak Mencapai Target

Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	5.38 %	4.30 %	80 %	Tidak Mencapai Target



Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	6.45 %	7.53 %	117 %	Mencapai Target

Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
2	Persentase Desa Mandiri	7.53 %	15.05 %	199%	Mencapai Target

Tabel Desa Mandiri Tahun 2023

No	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Kandui	Gunung Timang	2020
2	Batu Raya I	Gunung Timang	2020
3	Bukit Sawit	Teweh Selatan	2020
4	Lemo II	Teweh Tengah	2021
5	Pendreh	Teweh Tengah	2022
6	Sikui	Teweh Baru	2022
7	Paring Lahung	Montallat	2022
8	Lampeong II	Gunung Purei	2023
9	Benangin I	Teweh Timur	2023
10	Mampuak I	Teweh Timur	2023



11	Lemo I	Teweh Tengah	2023
12	Sabuh	Teweh Baru	2023
13	Hajak	Teweh Baru	2023
14	Bintang Ninggi II	Teweh Selatan	2023

Berdasarkan tabel data diatas dibandingkan dari tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Barito Utara belum mencapai target. Pada tahun 2022 Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Barito Utara sudah mencapai target.

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Memiliki sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada dan kemampuan masyarakatnya, tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa **Desa Mandiri** adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri memiliki sarana prasarana yang memadai (pendidikan, perkantoran, kesehatan, tempat ibadah, akses jalan dan komunikasi). Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa.



Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara sampai saat ini ada 7 (tujuh) desa yaitu Desa Batu Raya 1 dan Desa Kandui yang ada di Kecamatan Gunung Timang, Desa Bukit Sawit yang ada di Kecamatan Teweh Selatan, Desa Lemo II dan Desa Pendreh yang ada di Kecamatan Teweh Tengah, Desa Sikui di Kecamatan Teweh Baru serta Desa Paring Lahung yang ada di Kecamatan Montallat. Pada sasaran kedua ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum dapat memenuhi target 6 (enam) desa, melebihi target tercapai 7 (tujuh) desa.

Hal ini disebabkan karena :

1. Profesional.

Ketika desa tersebut memutuskan untuk menjadi sebuah desa mandiri, maka elemen dasar yang dibutuhkan adalah menjadikan warganya masyarakat yang profesional. Langkah ini harus dimulai dari perangkat desa itu sendiri dimana perangkat desa yang memiliki peran penting untuk membantu terlaksananya impian tersebut. Maka dari itu, ketika hendak memimpin dan mengangkat perangkat desa, maka yang harus dilakukan adalah dengan benar-benar memilih seseorang yang memang kemampuannya sesuai dengan jabatan yang diemban. Khususnya Kepala Desa harus benar-benar dipilih berdasarkan pengalaman dan rekam jejaknya. Jangan sampai salah memilih Kepala Desa karena dia merupakan pemimpin yang akan menentukan arah desa tersebut mau dibawa kemana.

2. Team Work

Team work atau kerjasama tim juga merupakan salah satu faktor membangun desa mandiri yang perlu dimiliki oleh semua elemen masyarakat. Jangan sampai ada yang merasa bahwa seseorang harus lebih dominan dibandingkan dengan orang lainnya. Kerjasama tim inilah yang nanti akan membantu dalam menciptakan sebuah desa



mandiri yang bahkan menjadi contoh dari desa lainnya. Team work yang dilakukan adalah kerjasama antara perangkat desa dengan masyarakat maupun antar perangkat desa itu sendiri. Masing-masing harus memahami bahwa kerjasama merupakan kunci penting untuk meraih apa yang dicita-citakan atau untuk hal ini menciptakan sebuah desa mandiri. Selain itu, masing-masing pihak juga harus saling bertukar pikiran dan menghargai pendapat yang ada. Semua pihak harus peka terhadap ide, saran, masukan, baik dari perangkat desa ke masyarakat, maupun dari masyarakat ke perangkat desa.

3. Membentuk BUMDes

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi salah satu langkah penting terciptanya sebuah desa mandiri. Tidak sedikit desa di luar sana yang sudah sukses menerapkan program ini, terlebih lagi jika Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh terhadap desa yang memang sedang menjalankan BUMDes. Tujuan adanya BUMDes adalah untuk menggali dan menemukan potensi yang ada di sebuah desa. Desa tersebut nanti bisa dijadikan sebagai tempat wisata, penginapan, penyewaan, maupun beragam potensi lainnya yang sudah tentu akan memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Spirit Abdi Desa

Semua yang kita lakukan haruslah berawal dari niat. Meskipun di benak kita memiliki banyak ide dan program, namun ketika tidak ada niat maka semuanya akan sia-sia. Maka dari itu, dalam membangun sebuah desa agar bisa menjadi desa mandiri dibutuhkan niat dan juga tekad yang kuat. Seseorang harus memiliki pemikiran bahwa desa merupakan sebuah wadah untuk mengabdikan diri. Dengan begitu,



mereka akan benar-benar memiliki tekad yang berasal dari hati untuk menjadikan desa yang dicintainya menjadi sebuah desa mandiri.

5. **Evaluasi**

Cara membangun desa mandiri yang juga menjadi faktor penting lainnya adalah berkaitan dengan mengetahui apa saja kekurangan atau hambatan yang dialami di dalam proses pembangunan desa tersebut. Dari sini nanti bisa ditemukan sebuah terobosan atau solusi bersama sehingga permasalahan yang ada di desa bisa diatasi. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara musyawarah pada setiap akhir tahun anggaran pembangunan desa. Untuk diperbaiki pada tahap berikutnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa



Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

Beberapa kegiatan penunjang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa yang turut andil dalam pencapaian Desa Mandiri antara lain : Bumdes yang aktif, Posyandu aktif, PKK aktif dan adanya profil desa yang relevan.



C. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara kinerja dan anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6 – 9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima manfaat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase PMKS Mandiri	21.73 %	25.06 %	1.15 %	2.834.746.000	2.813.537.000	99.25	15,75
2	Meningkatnya Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara	Persentase Desa Mandiri	7.53 %	15.05 %	1.99%	1.787.029.000	1.766.055.092	98.83	100,17



D. Realisasi Anggaran

Anggaran yang disediakan pada tahun 2023 untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 dengan uraian Capaian kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 8 : Realisasi Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	53.110.500	37.563.295	70,73 %
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.000.000	9.898.300	98.98 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	58.567.500	58.348.012	99.63 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	10.000.000	7.288.750	72.89 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	4.322.800.000	4.307.406.000	99.64 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	4.963.175	49.63 %
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Penyediaan Permakanan	1.045.000.000	1.004.849.600	96.16 %



	Penyediaan Sandang	100.000.000	92.225.000	92.23 %
	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000	159.850.000	79.93 %
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50.000.000	32.110.000	64.22 %
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	8.590.000	17.18 %
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.000.000	14.945.000	29.89 %
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	50.000.000	33.680.000	67.36 %
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50.000.000	1.307.500	2.62 %
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000	48.124.500	96.25 %
	Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	38.429.500	76.86 %
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.000.000	47.099.000	94.20 %
	Pemberian Layanan Rujukan	600.000.000	314.582.323	52.43 %
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
	Pemberian Layanan Rujukan			
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	44.100.000	34.314.828	77.81 %
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	136.000.000	78.719.400	57.88 %
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	84.000.000	47.068.699	56.03 %
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	100.000.000	75.959.000	75.96 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	56.357.280	93.93 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	45.015.400	90.03 %
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75.000.000	64.122.400	85.50 %



	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	35.709.000	2.580.000	6.84 %
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Makanan	138.375.500	95.110.250	68.73 %
	Penyediaan Sandang	2.736.750.000	1.266.750.000	46.29 %
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.809.000	25.194.818	81.78 5
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	21.886.500	9.212.500	42.09 %
	Pelayanan Dukungan Psikososial	21.699.000	13.620.000	62.77 %
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	30.000.000	11.158.000	37.19 %
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	58.071.000	47.162.900	81.22 %
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90.000.000	74.965.000	83.29 %
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
6	PROGRAM PENATAAN DESA			
	Penyelenggaraan Penataan Desa			
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	50.000.000	46.473.899	92.95 %
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	83.222.000	57.645.602	69.27 %
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.000.000	29.216.200	97.39 %
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	109.278.125	104.622.500	95.74 %
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	534.152.500	446.517.885	83.59 %
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	35.000.000	34.438.000	98.39 %
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	298.321.741	277.103.977	92.89 %
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	50.000.000	47.446.575	94.89 %



	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	230.000.000	224.772.624	97.73 %
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	183.350.000	131.404.000	71.67 %
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	62.120.625	61.479.700	98.97 %
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	213.548.950	210.342.199	98.50 %
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	30.000.000	19.960.000	66.53 %
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	140.000.000	117.360.000	83.83 %
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100.000.000	95.486.400	95.50 %
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	26.486.139	25.522.000	96.36 %
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	38.245.000	35.454.768	92.70 %
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.100.000.000	1.099.114.250	99.92 %
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.000.000	3.000.000	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPA	3.000.000	2.699.875	89.99 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	3.000.000	1.399.875	46.66 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.999.750	99.99 %



Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.174.317.361	3.711.592.385	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	280.000.000	263.880.000	94.24 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD			
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	2.699.875	89.99 %
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	1.875.000	62.50 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2.000.000	1.960.000	65.33 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	681.451.050	667.029.000	97.88 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	33.980.000	97.09 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	89.258.750	89.26 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	30.000.000	19.130.000	63.77 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	22.550.000	75.17 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.000.000	337.539.628	99.28 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	60.438.832	75.55 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	6.875.000	68.75 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	497.000.000	480.520.000	96.68 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	632.000.000	605.187.875	95.76 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.000.000	59.480.555	99.13 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	110.000.000	109.863.612	99.88 %



	Lapangan			
	Penataan Organisasi			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3.000.000	1.600.000	53.33 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	467.879.375	407.093.750	87.01 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	48.500.000	53.89 %



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi kinerja dan analisisnya secara umum yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 secara garis besar outcome/ hasil baik sesuai yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati/ ditanda tangani oleh Bupati Barito Utara pada bulan Januari 2023 dengan tujuan dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

Meskipun berhasil melaksanakan semua sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, namun masih belum maksimal, ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Langkah ke depan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara dalam memaksimalkan pencapaian kegiatan diantaranya melakukan upaya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) baik personil Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun aparat pemerintahan desa melalui pelatihan, bimbingan teknis dan peningkatan keterampilan. Serta verifikasi dan validasi kembali data-data jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dimasing-masing desa agar data yang ada adalah data yang bisa dipertanggung jawabkan.